SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR **17** TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, guna menjamin efektifitas pelaksanaan perparkiran diperlukan pengaturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan perparkiran yang efektif dan akuntabel di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas di jalan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu disediakan lokasi parkir di tepi jalan umum termasuk penataan, pengaturan, penertiban dan penggunaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tajung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tajung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. ASN adalah singkatan dari Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Silip (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
12. Petuga Parkir adalah petugas staf Dinas (ASN dan/atau Non-ASN) yang ditunjuk untuk mengatur, mengawasi, menertibkan dan memungut retribusi parkir.
13. Juru Parkir adalah petugas dengan perjanjian kerja yang ditunjuk untuk mengatur, mengawasi, menertibkan dan memungut retribusi parkir.
14. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukkan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.
15. Tempat Parkir adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Parkir di tepi jalan umum adalah perbuatan/tindakan memarkir kendaraan bermotor di tepijalan umum yang dibolehkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-undang tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
19. Parkir berlangganan adalah pemungutan Retribusi parkir dengan Jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi parkir di tepi jalan umum dan parkir pada fasilitas milik pemerintah daerah yang dipungut atas pelayanan parkir.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi Pemerintah Daerah.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas darah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adminstratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2

Subjek Retribusi Parkir adalah perorangan yang melakukan tugas pemungutan retribusi parkir yang terdiri dari:
a. Petugas Parkir; dan
b. Juru Parkir.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Parkir adalah orang yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum wajib membayar retribusi parkir atau berlangganan sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan.
(2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Masyarakat umum;
    b. ASN;
    c. Anggota DPRD; dan
    d. Pejabat Negara.

Pasal 4

(1) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah staf Dinas sebagai Petugas Parkir.
(2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah orang perseorangan yang ditetapkan dengan Surat Penunjukan Tugas oleh Kepala Dinas dan disertai dengan Surat Kesanggupan Setor yang ditandatangani oleh pemohon.
(3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan dengan Surat Penunjukan Tugas harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan menjadi Juru Parkir kepada Kepala Dinas serta melengkapi persyaratan permohonan.
(4) Surat permohonan menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Surat Penunjukan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JENIS DAN MASA RETRIBUSI PARKIR

Pasal 5

Jenis retribusi parkir terdiri dari:

a. Parkir Umum :
   1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua);
   2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat); dan
   3. Kendaraan bermotor roda 6 (enam); dan
   4. Kendaraan Bermotor di atas Roda 6 (enam).
b. Parkir Berlangganan:
   1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua);
   2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi;
   3. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) umum; dan
   4. Kendaraan bermotor roda 6 (enam).
c. Parkir Berlangganan Khusus PNS, Anggota DPRD, dan Pejabat Negara:
   1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua);
   2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat); dan
   3. Kendaraan bermotor roda 6 (enam).

Pasal 6

(1) Masa berlaku jenis retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a adalah jangka waktu untuk 1 (satu) kali parkir.
(2) Masa berlaku jenis retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dan huruf c adalah jangka waktu untuk 1 (satu) bulan.

BAB IV
LOKASI PARKIR

Pasal 7

(1) Lokasi parkir yaitu meliputi:
   a. Lokasi parkir di wilayah Kota Kuala Tungkal;
   b. Lokasi parkir di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
   c. Lokasi parkir di pinggir jalan umum dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
(2) Ketentuan lebih lanjut penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN SUBJEK RETRIBUSII PARKIR

Pasal 8

Hak Subjek Retribusi Parkir dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

a. Subjek Retribusi Parkir berhak mendapatkan Surat Penunjukan Tugas dan penunjukan lokasi parkir.
b. Subjek Retribusi Parkir berhak mengajukan permintaan retribusi parkir;
c. Subjek Retribusi Parkir berhak memanfaatkan atau menggunakan retribusi parkir yang dimilikinya.

d. Subjek Retribusi Parkir berhak mendapatkan perlengkapan atribut berupa rompi, topi, pluit dan kartu tanda pengenal.
e. Subjek Retribusi Parkir berhak mendapatkan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Kewajiban Subjek Retribusi Parkir dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

a. Subjek Retribusi Parkir berkewajiban melaksanakan tugas parkir sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Subjek Retribusi Parkir berkewajiban melaksanakan pelayanan parkir yang meliputi:
   1. Penataan;
   2. Pengaturan;
   3. Penertiban; dan
   4. Keamanan serta kelancaran lalu lintas.
c. Subjek Retribusi Parkir berkewajiban menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Setor sebagaimana yang tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
d. Subjek Retribusi Parkir berkewajiban menyetorkan pendapatan parkir sesuai dengan retribusi parkir yang digunakan.
e. Subjek Retribusi Parkir berkewajiban mengembalikan bonggol retribusi parkir yang sudah digunakan kepada petugas koordinator lapangan untuk dikembalikan kepada Pengurus Barang Dinas.
f. Subjek Retribusi Parkir berkewajiban mengembalikan retribusi yang dikuasainya pada setiap akhir tahun kepada petugas koordinator lapangan untuk dikembalikan kepada Pengurus Barang Dinas.
g. Subjek Retribusi Parkir berkewajiban melaksanakan dan/atau mematuhi perintah, larangan, dan teguran dari petugas koordinator lapangan atau pejabat Dinas.
h. Subjek Retribusi Parkir berkewajiban memberikan dokumen yang diperlukan dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat adanya pemeriksaan dan pengawasan.
i. Menyetorkan pendapatan parkir sebagaimana dimaksud pada huruf d, bagi Petugas Parkir dan Juru Parkir untuk menyerahkan kepada petugas koordinator lapangan, kemudian disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas.

BAB VI
PERSYARATAN PERMOHONAN

Pasal 10

(1) Setiap orang untuk memperoleh izin menjadi Juru Parkir harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. Surat permohonan ditanda tangani di atas materai;
   b. Photo copy KTP pemohon;
   c. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
   d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian;
(2) Persyaratan berupa photo copy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menunjukkan aslinya saat mengajukan permohonan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi parkir dilakukan oleh Subjek Retribusi Parkir.
(2) Pemungutan retribusi parkir dilakukan dengan menggunakan karcis retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah.
(3) Hasil pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seluruhnya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan melalui petugas koordinator parkir.

Pasal 12

(1) Hasil pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3), harus disetorkan pada Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas.
(2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan SKRD yang ditetapkan oleh Dinas.
(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor 1 (satu) kali dua puluh empat jam untuk disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
PENAGIHAN

Pasal 13

Penagihan dilakukan apabila Subjek Retribusi Parkir tidak melakukan penyetoran berdasarkan perjanjian, yaitu dengan:

a. Surat teguran/surat peringatan dari Dinas kepada Subjek Retribusi Parkir sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo perjanjian penyetoran.
b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan tidak ada jawaban, maka dikeluarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda atau bunga.
c. Denda atau bunga yang dimaksud pada huruf b, ditetapkan sebesar 5% dari jumlah wajib setor setiap bulannya.
d. Setelah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dikeluarkan maka Subjek Retribusi Parkir berkewajiban melunasi penyetoran yang terutang beserta bunga atau denda yang ditetapkan.
e. Subjek Retribusi Parkir berkewajiban melunasi penyetoran yang terutang beserta bunga atau denda yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, bagi Petugas Parkir penagihan wajib setor bisa dilakukan dengan pemotongan gaji.

BAB IX
PENGEMBALIAN

Pasal 14

(1) Pengembalian dilakukan apabila ada kelebihan pada penyetoran retribusi parkir.

(2) Atas kelebihan penyetoran retribusi, Subjek Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Dinas.
(3) Permohonan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyebutkan:
a. Nama dan Alamat Subjek Retribusi Parkir;
b. Masa/waktu Penyetoran Retribusi;
c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Retribusi; dan
d. Alasan yang singkat dan jelas.
(4) Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelabihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(5) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu.
(6) Apabila Subjek Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang wajib setor retribusi beserta bunga atau denda.
(7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
(8) Jika pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan setor retribusi.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir dilakukan oleh Dinas.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi;
b. pendidikan dan pelatihan kepada Subjek Retribusi Parkir; dan
c. penegakan disiplin kepada Subjek Retribusi Parkir.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. mengawasi Subjek Retribusi Parkir di lapangan;
b. mengawasi kewajiban Subjek Retribusi Parkir; dan
c. mengawasi dokumen/buku atau catatan yang berhubungan dengan retribusi parkir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Darah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

H. ANGSORI, S.Ag.,MH
NIP. 19700414 199803 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR **17**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

SURAT PERMOHONAN

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
di – Tempat

Perihal : Permohonan Menjadi Juru Parkir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
No. HP	:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Juru Parkir di tepi jalan umum pada jalan/wilayah/kawasan .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
2. Surat Kesanggupan Setor dan mentaati kewajiban sebagai juru parkir.

Demikian permohonan ini saya ajukan, jika dikabulkan saya bersedia mentaati dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

(.....)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

H. ANGSORI, S.Ag.,MH
NIP. 19700414 199803 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

SURAT PENUNJUKAN TUGAS
NOMOR : 551/ /DISHUB/20....

Dasar : 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum beserta perubahannya.
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor .... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan ini memberikan Surat Penunjukan Tugas kepada:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
No. HP :

Untuk menjadi Juru Parkir yang berlokasi di jalan/alamat/wilayah/ kawasan .....

Kepada Juru Parkir yang ditunjuk pada surat ini agar dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab serta mematuhi aturan dan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Penunjukan Tugas ini berlaku sejak tanggal ..... 20... sampai dengan tanggal ..... 20... dengan ketentuan apabila dikemudian hari Juru Parkir tidak menjalankan tugas dengan tanggung jawab serta mematuhi aturan dan kewajibannya, maka Surat Penunjukan Tugas ini bisa dicabut sepihak oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, ... 20...
Yang Menyatakan,

(.....)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

H. ANGSORI, S.Ag.,MH
NIP. 19700414 199803 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SETOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Juru Parkir di tepi jalan umum pada alamat/wilayah/kawasan .....

Dengan ini menyatakan sanggup menyetor uang retribusi parkir setiap (hari/minggu/bulan*) melalui koordinator lapangan untuk disetorkan kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp. .....,- (..... rupiah) mulai tanggal ....., 20... pembayaran setiap (hari/minggu/bulan*).

Saya sanggup untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Menyetorkan retribusi parkir setiap (hari/minggu/bulan*)
2. Apabila tidak menyetor retribusi selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka saya bersedia diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Menggunakan pakaian seragam parkir dan tanda pengenal serta kelengkapannya.
4. Menata, mengatur, menertibkan dan menjaga dengan tanggung jawab atas keamanan kendaraan.
5. Memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Setor ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak mentaati dan tidak mematuhi surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Kuala Tungkal, ... 20...
Yang Menyatakan,

(.....)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

H. ANGSORI, S.Ag.,MH
NIP. 19700414 199803 1 005